

PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS KOPERASI TERHADAP PINJAMAN ANGGOTA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN PADA KSP KOPDIT PINTU AIR CABANG KUPANG

Misye Liliyani Lasibey^{1*}, Siti Ramlah Usman², Helsina F. Pello³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: misyelasibey12@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: sitiramlah@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: helsinapello@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: Cooperatives are one form of economic organization that is getting government attention. A cooperative is an incorporated organization. Cooperative development in Indonesia is part of the overall national development effort. The benefits of this research are: 1) Theoretically, this research can bring new vehicles in building insights in the academic scope as well as a stage of enrichment on theories and for further research can be used as a reference for similar research as information material for cooperative administrators in carrying out their responsibilities. 2) As information material for cooperative members to find out obstacles in the implementation of management responsibilities. The results of this study show that the implementation of the responsibilities of the cooperative management against the loan of cooperative members has been going well, but it has not been maximized where the cooperative teachers in charge of providing convoluted explanations to cooperative members have not all been able to understand the existing explanations. Factors that affect the implementation of the responsibilities of the cooperative management are economic factors that become obstacles in terms of loan installment repayment. In addition, misusing loans for things that deviate from their use.

Keywords: Responsibility; Co-operative Copdit of the Watergate

1. Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Koperasi merupakan organisasi yang berbadan hukum. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dalam menciptakan asas kekeluargaan. Usaha koperasi adalah usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, karena di dalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi kerakyatan yang menjadi sokoguru perekonomian nasional. Karakteristik utama koperasi adalah dibentuk oleh orang-orang yang memiliki satu kepentingan atau satu tujuan ekonomi yang sama, didirikan dan dikembangkan dengan asas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

kekeluargaan. Badan usaha koperasi dikelola serta dibiayai oleh para anggota hal ini dapat dilihat dari pemasukan koperasi yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota.¹ Perangkat koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota mempunyai kewenangan tertinggi jika ditinjau dari sistem manajemen koperasi karena pemilik koperasi adalah anggota-anggota koperasi. Ditinjau dari tujuan koperasi, peran koperasi Indonesia sangat vital, karena di satu sisi mensejahterakan anggota dan disisi lain sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat. Peran ganda yang dimiliki oleh koperasi menghendaki pengurus dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam sistem manajemen koperasi, anggota sebagai pemilik koperasi tidak mungkin dapat melaksanakan pengelolaan koperasi secara sendiri, sehingga rencana membentuk pengurus adalah hal tepat untuk memperoleh hasil efektif yang diperuntukkan kepada anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengurus adalah wakil anggota yang akan mengelola usaha koperasi. Pengurus dapat dimaknai sebagai wakil anggota yang akan menjalankan kegiatan koperasi dengan mengemban tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam rapat anggota. Tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari wewenang, tugas, dan kewajiban. Tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan sedangkan wewenang dapat dilimpahkan. Tanggung jawab selalu melekat pada tugas dan kegiatan yang dilakukan. Pengurus koperasi bertanggung jawab kepada rapat anggota, itu sebabnya pada setiap rapat anggota yang dilaksanakan, pengurus diharuskan menyampaikan pertanggungjawabannya sesuai dengan tugas dan kegiatan yang diamanatkan kepadanya berdasarkan wewenangnya.

Gambaran ini terlihat jelas dengan diberikannya kuasa bagi pengurus mengangkat tenaga pengelola untuk mewujudkan profesionalisme pengelolaan usaha koperasi. Tenaga pengelola yang diangkat oleh pengurus adalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam mengelola usaha koperasi. Pengelola sebagai manajer diberi wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh pengurus untuk menjalankan usaha bersama-sama dengan pengurus. Pengelola bertanggung jawab terhadap pengurus dikarenakan hubungan pengurus dengan pengelola berdasar atas hubungan kerja, yang tunduk pada hukum perikatan. Hubungan kerja antara pengelola dengan pengurus tersebut dilakukan secara kontraktual, sesuai dengan kesepakatan mereka. Adapun jumlah anggota berdasarkan hasil penelitian yang dibatasi hanya 1 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 12.377 ribu anggota.²

Pengelolaan koperasi harus sesuai dengan harapan anggotanya untuk itu pemerintah telah berupaya membuat berbagai produk hukum tentang koperasi, namun dalam implementasinya masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan karena semua komponen baik anggota, badan pengurus dan pengawas tidak memahami tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, disamping itu faktor modal dan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan dalam mengembangkan dan mengelola koperasi.

Berdasarkan pengamatan penulis pada KSP KOPDIT Pintu Air Cabang Kupang sejak berdirinya pada 1 April 1995 hingga memperoleh badan hukum pelaksanaan tanggungjawab koperasi dalam pemberian pinjaman kepada anggota mengalami hambatan hal ini dikarenakan banyak

¹ Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlmn. 31

² Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Manager Cabang KSP KOPDIT Pintu Air Cabang Kupang pada 9 September 2022

anggota rajin meminjam, namun dalam pelaksanaannya tidak diimbangi dengan pengembalian atau kewajiban para anggota tidak terlaksana dengan baik.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang digunakan untuk menguji teori hukum atau untuk mencari jawaban atas pertanyaan hukum dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dan dianalisis.

3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pinjaman Anggota Koperasi Pada KSP KOPDIT Pintu Air Cabang Kupang

Koperasi hadir di tengah-tengah masyarakat guna membantu perekonomian masyarakat Indonesia, dan Koperasi Pintu Air Cabang Kupang hadir dengan moto, “kau susah aku bantu dan aku susah kau bantu”. Koperasi yang terus berkembang pesat tidak terlepas dari peran para anggotanya dan peran para pengurus koperasi itu sendiri. Para anggota yang telah terdaftar di KSP KOPDIT Pintu Air Cabang Kupang bisa menyimpan uang dan bisa juga untuk meminjam uang sesuai dengan keperluannya masing-masing, ini terdapat dalam arti KSP KOPDIT itu sendiri yaitu Koperasi Kredit Simpan Pinjam. Pengurus mempunyai tanggung jawab terhadap pemberian kredit/pinjaman kepada anggotanya, dan anggota yang meminjam terlebih dahulu harus mempunyai persyaratan yang telah di tentukan. Berdasarkan hasil penelitian pada priode tahun 2022 dimana ada penerima kredit/pinjaman tidak tertib aturan, yang mana anggota yang meminjam uang tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tiap bulannya tepat waktu. Hal ini yang menimbulkan tanggung jawab kepada pengurus yang bersangkutan.

Kewenangan pengurus dalam hal memutuskan atau menolak seorang calon anggota koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi. Sebagai pelaksana berbagai kegiatan oprasional dan administratif maka Pengurus koperasi mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak seseorang menjadi anggota koperasi. Penolakan harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis dan sejauh mungkin dapat dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar. Melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan dan memanfaatkan koperasi sesuai tanggungjawabnya sebagai pengurus. Semua tindakan pengurus harus selalu didasarkan pada pertimbangan yang matang artinya kemanfaatan tindakan bagi anggota harus diusahakan semaksimal mungkin, dengan demikian peningkatan kesejahteraan anggota koperasi akan semakin cepat terwujud. Anggota koperasi yang melakukan peminjaman untuk menjalankan usahanya, maka pengurus juga harus memantau dan mendorong anggota yang bersangkutan untuk bisa memajukan usaha yang sedang dikembangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pengurus yang akan memberi pinjaman harus mensurvei dan memastikan anggota telah memenuhi syarat terlebih dahulu, antara anggota dan pengurus harus membuat perjanjian pinjam meminjam uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berkaitan dengan tanggung jawab koperasi terhadap pinjaman anggota di KSP KOPDIT Pintu Air Cabang Kupang, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Tanggapan Anggota Terhadap Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Pada Pinjaman Anggota

No	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Baik	12	80%
2	Kurang Baik	3	20%
Jumlah		15	100%

Berdasarkan data yang dijadikan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 15 responden (100%) yang dimana 12 orang (80%) memberi tanggapan baik terhadap tanggung jawab pengurus koperasi dalam melaksanakan tugasnya baik dalam hal melaksanakan tugasnya perihal pemberian penjelasan kepada anggota tentang pinjaman dan tabungan, sedangkan 3 orang (20%) mereka mengatakan bahwa mereka kadang kurang mengerti dengan penjelasan yang rumit dan berbelit-belit sehingga membuat responden tidak mengerti sehingga memperumit anggota yang ingin meminjam atau menabung pada koperasi tersebut. Sehingga penulis berpendapat bahwa baik atau tidak baiknya tanggung jawab atas pinjaman bisa dilihat dari seberapa banyaknya anggota yang tanggap dan mengerti akan penjelasan tentang bagaimana proses pinjam meminjam yang dilakukan anggota pada koperasi tersebut.

Tabel 2. Pemahaman Anggota Koperasi Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pinjaman Anggota

No	Kriteria	Frekuensi	Presentase
1	Sudah paham tentang tugas dan tanggungjawab pengurus koperasi terhadap pinjaman anggota	12	80%
2	Belum paham paham tentang tugas dan tanggungjawab pengurus koperasi terhadap pinjaman anggota	3	20%
Jumlah		15	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan gambar tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 12 orang (80%) mengatakan bahwa mereka sudah paham terhadap tugas dan tanggung jawab pengurus koperasi dalam hal pinjaman anggota yang dijalankan pengurus koperasi dalam memberikan pinjaman mulai dari syarat dan tahap-tahap untuk memperoleh pinjaman serta proses pengembalian atau kewajiban anggota dalam mengembalikan pinjaman, sedangkan 3 orang (20%) yang belum paham mengatakan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami dengan alasan bahwa kurangnya penjelasan karna pengurus koperasi jarang melakukan penjelasan dalam bentuk sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat. Sehingga penulis berpendapat bahwa kinerja dan cara penyampaian petugas koperasi sangat berpengaruh penting kepada pemahaman anggota tentang peminjaman sehingga mereka mengerti dan meminjam pada koperasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengurus koperasi, adapun pelaksanaan tanggungjawab pengurus KSP KOPDIT Pintu Air Cabang Kupang terhadap pemberian kredit/pinjaman terhadap anggota yakni ialah, pengajuan permohonan

pinjaman/kredit setelah itu dilakukan proses survei dan dilanjutkan dengan melakukan pertimbangan. Jika permohonan tersebut meyakinkan dan layak maka dapat dilanjutkan dengan tahap pencairan permohonan pinjaman. Pada KSP KOPDIT Pintu Air, suku bunga pinjaman telah ditetapkan dalam ADRT (Anggaran Dasar Rumah Tangga), Untuk jangka waktu yang diberikan disesuaikan dengan besaran pinjaman, dan Jenis Jaminan juga dilihat kembali dari besaran permohonan pinjaman.

Melalui program SIKOPDIT Online yang merupakan fasilitas berbasis aplikasi android yang dipergunakan oleh petugas lapangan untuk dapat melakukan transaksi setoran simpanan, angsuran dan pinjaman ditempat (jemput bola), pengurus dapat memantau pembayaran pinjaman anggota dan data pinjaman masing-masing yang telah dimiliki oleh bagian kredit. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pengurus untuk mengelola resiko terkait dengan pinjam anggota yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama hasil survei yang dilakukan oleh pengurus. Selain itu barang jaminan dapat digunakan sebagai alat untuk menekan pinjaman beresiko. Untuk masing-masing anggota telah diberikan jadwal angsuran dan buku pinjaman. Jadi setiap uang yang masuk selalu memiliki catatan yang tertera pada buku tersebut. Dalam memberikan pendampingan (nasehat) terhadap anggota peminjam dapat dilakukan dengan mengarahkan anggota peminjam untuk menyisihkan pendapat harian mereka, agar ketika jatuh tempo tiba dapat mengatur pinjaman secara full. Jika ada yang anggota mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman maka dilakukan kunjungan dan diskusi untuk mencari jalan keluar dan memperhatikan kembali barang jaminan.

Bentuk tanggung jawab pengurus pada anggota dalam pengembalian pinjaman adalah dimana pengurus koperasi melakukan pengelolaan keuangan koperasi untuk terciptanya kesejahteraan anggota di dalamnya. Dalam ruang lingkup koperasi simpan pinjam, dalam pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pengurus kepada anggota koperasi merupakan suatu perjanjian yang disepakati oleh pihak koperasi dengan pihak anggota koperasi dalam bentuk perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan. Untuk melihat pertanggung jawaban secara perdata, bisa dilihat dari pihak mana yang melakukan wanprestasi, jika pihak koperasi atau pengurus sebagai pemegang tanggung jawab dalam hal pengelolaan kegiatan simpan pinjam yang melakukan wanprestasi, maka pihak koperasi yang harus bertanggung jawab ganti rugi akibat dari perbuatan wanprestasinya sesuai prinsip tanggung jawab mutlak. Tetapi jika perbuatan wanprestasi dilakukan oleh anggota koperasi sebagai peminjam karena tidak membayar kredit pinjaman tidak tepat waktu atau semacamnya maka prinsip tanggungjawab dengan unsur kesalahan yang di pakai yaitu pihak anggota yang menjadi peminjam tersebut yang bertanggung jawab ganti rugi sebagaimana mestinya. Adapun prinsip tanggungjawab dalam penanganan anggota sudah optimal, dimana dalam koperasi ada dinamakan pengawas, pengawas koperasi bertugas untuk melakukan pengawasan maupun pengecekan terhadap pengelolaan keuangan data-data serta berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi. Tentunya ketua maupun pegawai lainnya memberikan bantuan terhadap pengelolaan koperasi. Sehingga bentuk tugas dan tanggungjawab pengurus menurut penulis sudah optimal. Hanya saja dalam masalah ini anggota koperasilah yang melalaikan pinjaman sehingga terjadi pinjaman bermasalah yang mempengaruhi keuangan oprasional terhambat.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pinjaman Anggota Pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kupang

Tanggungjawab seorang pengurus koperasi dapat terlaksanakan dengan baik jika para nasabah atau anggota juga mampu menaati dan mematuhi setiap aturan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelaksanaan Tanggungjawab Pengurus Koperasi sangat bervariasi dimana menyatakan bahwa ada, faktor ekonomi, faktor penyalahgunaan pinjaman, faktor kurang mampu menjalankan usaha yang menjadi penghambat utama dalam proses pengembalian angsuran pinjaman anggota koperasi dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Terhadap Faktor yang mempengaruhi pengurus dalam Pengembalian Angsuran Pinjaman

No	Klasifikasi	Frekuensi	Presentase
1	Ekonomi	6	33%
2	Penyalahgunaan pinjaman	4	22%
3	Kurang Mampu Menjalankan usaha	5	29%
4	Kelalaian pengurus koperasi	3	16%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel diatas 6 orang (33%) mengatakan bahwa faktor ekonomi sangat menjadi penghambat dalam hal pengembalian pinjaman, Menurut ibu Yohana Tokan selaku bagian dari bagain kredit, 44% faktor ekonomi dari para anggota atau para peminjam adalah menjadi salah satu faktor paling berpengaruh karena pendapatan dari anggota yang berbeda-beda dan masih belum adanya kesadaran mereka dalam mengatur uang dengan baik membuat terjadinya hambatan atau macet dalam pembayaran angsuran pinjaman. Sedangkan 4 orang (22%) faktor mengatakan anggota yang menyalahgunakan kredit yaitu anggota yang mempergunakan atau melakukan pemakaian kredit yang menyimpang dari pemakaian yang seharusnya sehingga mengakibatkan anggota tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit sebagaimana mestinya". Penyalahgunaan kredit dilakukan oleh anggota yang meminjam dan tidak memanfaatkan pinjamannya sesuai dengan tujuan utama pinjaman yang diajukan. Misalkan tujuan awal anggota meminjam untuk digunakan sebagai modal usaha, tetapi dana tersebut digunakan untuk membayar pendidikan anak, merenovasi rumah atau untuk melunasi hutang di tempat yang lainnya. Sehingga pinjaman tersebut menjadi tidak produktif. 29% faktor lainnya juga mengatakan bahwa anggota koperasi kurang mampu dalam mengelola usahanya yaitu anggota yang kurang menguasai dan tidak tepat dalam merencanakan hasil pendapatan dari usahanya itu sendiri, maka secara

teknis usaha yang dijalankannya mengalami penurunan minat dari masyarakat dalam mengonsumsi produk yang dihasilkannya". Pada bagian kredit ibu Yohana Tokan, anggota yang melakukan pinjaman untuk membangun usaha tetapi usaha tersebut berkendala atau mengalami penurunan pendapatan sehingga anggota tidak dapat memenuhi pengembalian pinjaman tersebut. Menurunnya pendapatan tersebut berakibat anggota susah dalam melunasi pinjamannya.

Dari hasil penelitian, penulis mendapati bahwa ada 16% faktor kerugian yang bukan berasal dari anggota koperasi namun dari pengurus itu sendiri yang secara sengaja dan sadar melakukan penggelapan dana, contohnya seperti anggota sudah membayar pada pengurus namun pengurus menggelapkan dana dari anggota koperasi dan memakai dana anggota koperasi untuk keperluan pribadi sehingga terjadi macet pada penyeteroran kredit anggota, namun anggota yang mengalami penggelapan dana dari pengurus koperasi tidak mengetahui akan hal tersebut yang mengakibatkan data pembayaran dari anggota belum dinyatakan lunas sehingga terjadi tunggakan dalam pembayaran. Hal seperti ini tergolong dalam prinsip tanggungjawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara. Sebagai wujud pertanggungjawaban, pengurus harus melakukan laporan atas kegiatan yang telah dilakukan yang sudah dipermudah dengan aplikasi mobile SIKOPDIT untuk mempermudah pengurus dalam mendapatkan laporan pada kegiatan koperasi yang sudah diterapkan di KSP KOPDIT Pintu Air.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan tanggungjawab pengurus koperasi terhadap pinjaman anggota koperasi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi belum maksimal dimana para anggota koperasi belum memahami secara baik katas penjelasan para pengurus koperasi terhadap syarat dan tahapan-tahapan untuk memperoleh pinjaman dan mengembalikan pinjaman, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan pengajuan permohonan pinjaman diikuti survei oleh para pengurus, dan dilanjutkan dengan pertimbangan jika pengurus sudah sesuai syarat koperasi, maka dilanjutkan dengan tahap pencairan. Faktor-fakrtor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab pengurus koperasi yaitu faktor ekonomi yang menjadi penghambat dalam hal pengembalian angsuran pinjaman karena pendapatan dari peminjam yang tergolong berbeda-beda dan belum adanya kesadaran dari mereka dalam mengatur keuangan dengan baik sehingga terjadi hambatan atau macet dalam pembayaran angsuran pinjaman. Selain itu, menyalahgunakan pinjaman untuk hal-hal yang menyimpang dari pemakaiannya. Anggota tidak mampu mengelola usahanya dengan baik dan kelalaian pengurus koperasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi tanggungjawab pengurus koperasi.

Referensi

- Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raha Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hadikusuma, Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hendrojogi. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Kartasapoetra, F, Bambang S, dan A. Setiady, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law And State*, terj. Somardi. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007
- Rudianto, *Akuntansi Koperasi, Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, EdisiKedua, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia: Press, 2012.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1985.
- Sutantya, Rahardja Hadhikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sutojo, Siswanto. *Menangani Kredit Bermasalah*. Jakarta: Damar Mulia Mustika. 2008
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Widiastuti, "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana", *Wacana Hukum*, Volume VIII Nomor 2, Tahun 2009.